

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1981**

**TENTANG
LATIHAN PRA JABATAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian antara lain ditegaskan, bahwa kepada calon Pegawai Negeri Sipil diberikan Latihan Pra Jabatan dengan tujuan agar calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan trampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya;
- b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu mengatur pelaksanaan Latihan Pra Jabatan bagi calon Pegawai Negeri sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3068);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069);
5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LATIHAN PRA JABATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Latihan Pra Jabatan terdiri dari :
- a. Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum;
- b. Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus;
- (2) Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum wajib diikuti oleh setiap calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak tanggal 1 April 1981.
- (3) Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus wajib diikuti oleh calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tertentu yang untuk melaksanakan tugasnya memerlukan pengetahuan dan atau ketrampilan secara khusus.

**BAB II
LATIHAN PRA JABATAN YANG BERSIFAT UMUM**

Pasal 2

Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu :

- a. Latihan Pra Jabatan Tingkat I bagi golongan I;
- b. Latihan Pra Jabatan Tingkat II bagi golongan II;
- c. Latihan Pra Jabatan Tingkat III bagi golongan III dan golongan IV.

Pasal 3

(1) Materi Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum terdiri dari 4 (empat) kelompok, yaitu :

- a. Kelompok A;
- b. Kelompok B;
- c. Kelompok C;
- d. Kelompok D.

(2) Kelompok A terdiri dari :

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Garis-garis Besar Haluan Negara.

(3) Kelompok B terdiri dari :

- a. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- b. Korps Pegawai Republik Indonesia.

(4) Kelompok C terdiri dari administrasi perkantoran.

(5) Kelompok D terdiri dari :

- a. Tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tatkerja Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan;
- b. Pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan.

Pasal 4

Lamanya Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum adalah :

- a. 75 (tujuh puluh lima) jam untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat I;
- b. 112, 5 (seratus dua belas setengah) jam untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat II;
- c. 150 (seratus lima puluh) jam untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat III.

Pasal 5

Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum diselenggarakan oleh Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II/Walikota Administratif di lingkungan masing-masing.

BAB III

LATIHAN PRA JABATAN YANG BERSIFAT KHUSUS

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan mengenai Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus ditetapkan dengan keputusan Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah

Nondepartemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penerbitan dan penyempurnaan Aparatur Negara.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk melakukan Latihan Pra Jabatan dibebankan pada anggaran masing-masing Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan.

Pasal 8

Perincian lebih lanjut dan ketentuan teknis pelaksanaan Latihan Pra Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara,

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO